



P U T U S A N

Nomor 18/PDT/2016/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

TAN DEWI YUMIYATI, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 16-7-1983, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: wiraswasta, agama: Budha, bertempat tinggal di Perumahan Kedaton II Blok C Nomor 15 Jalan Ciliwung Raya Kota Bengkulu, semula Tergugat sekarang Pemanding;

L A W A N:

SUGIARTO KASIM, umur 36 tahun/18-2-1981, jenis kelamin: laki-laki, agama: Budha, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Kedaton II Blok C Nomor 15 Jalan Ciliwung Raya Kota Bengkulu, semula Penggugat sekarang Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 Juli 2016 Nomor 18/PEN/PDT/2016/PT BGL, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 April 2016 Nomor 10/

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan 18/PDT/2016/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2016/PN Bgl, dan untuk menyingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam putusan ini, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Jakarta, pada tanggal 18 September 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 0921/0758/IX/2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 3.140/I/2010, yang Kutipannya No. AK.500.0223121, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2010, putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu untuk mencatatkan perceraian ini kedalam register yang telah disediakan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan/ menerbitkan Akta Perceraian ini untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing- masing 1 (satu) exemplar;
- 4 Menyatakan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat, nama: RICHELLE JESLIN KASIM, lahir di Bengkulu, pada tanggal 27 Juli 2012, ikut dan dibawah asuhan Penggugat sebagai ayahnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2016, Tergugat sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 April 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Bgl, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat sekarang Pembanding telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 2 Mei 2016;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding tertanggal 17 Mei 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat, sekarang Terbanding pada tanggal 31 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 13 Juni 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat sekarang Pemanding pada tanggal 28 Juni 2016;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberi kesempatan kepada Penggugat, sekarang Terbanding, dan kepada Tergugat, sekarang Pemanding masing-masing pada tanggal 27 Juni 2016 dan 28 Juni 2016;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat, sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 April 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Bgl, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pemanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat, sekarang Terbanding, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, sekarang Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan jawaban Tergugat, sekarang Pemanding terhadap gugatan Penggugat, sekarang Terbanding sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat, sekarang Pemanding dalam jawabannya selain menanggapi gugatan Penggugat, sekarang Terbanding, juga telah mengajukan tuntutan yaitu:

- 1 Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Jakarta, pada tanggal 18 September 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 0921/0758/IX/2010 dan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan 18/PDT/2016/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, berdasarkan Akte perkawinan No.: 3.140/I/2010, yang Kutipannya No. AK.500.0223121, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2010, putus karena perceraian;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu untuk mencatatkan perceraian ini kedalam register yang telah disediakan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan/menerbitkan Akta Perceraian ini untuk selanjutnya diserahkan mengeluarkan/ menerbitkan Akta Perceraian ini untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) exemplar;
- 4 Menyatakan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat, nama: RICHELLE JESLYN KASIM, lahir di Bengkulu, pada tanggal 27 Juli 2012, ikut dan dibawah asuhan Tergugat sebagai ibunya;
- 5 Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama menjadi hak pihak Penggugat dan seperdua selebihnya menjadi hak pihak Tergugat;
- 6 Nafkah selama Tergugat belum menikah kembali, dan Anak Tergugat tetap dipenuhi demi masa depan Tergugat dan Anak Tergugat sesuai dengan penghasilan Penggugat sebagai Wiraswasta;
- 7 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan karena tuntutan tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara *aquo* berpendapat, bahwa karena Tergugat, sekarang Pembanding adalah seorang ibu rumah tangga dan tentu awam terhadap hukum acara perdata dan dalam menghadapi perkara *a quo* tidak menguasakannya kepada orang yang lain yang mengerti hukum acara perdata melainkan menghadirinya sendiri, maka dapat dipahami kalau Tergugat sekarang Pembanding dalam jawabannya tidak menyebutkan tuntutannya tersebut sebagai tuntutan dalam rekonsensi, sehingga dengan demikian maka tuntutan tersebut harus dikonstruksikan dan dibaca sebagai tuntutan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat, sekarang Terbanding adalah bahwa Penggugat, sekarang Terbanding telah menikah secara syah dengan Tergugat, sekarang Pemanding pada tanggal 18 September 2010 dan pada awalnya hubungan Penggugat, sekarang Terbanding dengan Tergugat, sekarang Pemanding berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi mulai tahun 2014 antara Penggugat, sekarang Terbanding dengan Tergugat, sekarang Pemanding telah terjadi pertengkaran, bahkan perselisihan atau pertengkaran tersebut berlanjut secara terus menerus, sehingga antara Penggugat, sekarang Terbanding dengan Tergugat, sekarang Pemanding sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan hubungan suami-isteri, oleh karenanya Penggugat, sekarang Terbanding mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hubungan perkawinan Penggugat, sekarang Terbanding dengan Tergugat, sekarang Pemanding putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalil pokok tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, sekarang Pemanding sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta fakta-fakta yang dirungkap dipersidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa benar Penggugat, sekarang Terbanding telah menikah secara sah menurut hukum, kemudian antara Penggugat, sekarang Terbanding dengan Tergugat, sekarang Pemanding, sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana membuktikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat, sekarang Terbanding dengan Tergugat, sekarang Pemanding sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian tujuan tersebut tidak ada harapan lagi untuk tercapai maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia, dengan demikian Penggugat, sekarang Terbanding dengan bukti-buktinya dinilai telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), harus ditolak, karena pasal 3 dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur, bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan 18/PDT/2016/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, sedangkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “setiap kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”, sehingga dengan demikian untuk mendaftarkan perceraian *a quo* di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah menjadi kewajiban dari para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat, sekarang Terbanding pada petitum angka 4 (empat) yang meminta agar anak Penggugat, sekarang Terbanding dan Tergugat, sekarang Pembanding, bernama RICHELLE JESLIN KASIM, lahir di Bengkulu, pada tanggal 27 Juli 2012, ikut dan dibawah asuhan Penggugat sebagai ayahnya, setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak satupun bukti atau fakta yang membuktikan bahwa Tergugat, sekarang Pembanding kejiwaannya tidak stabil sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sekarang Terbanding dan tidak mampu mengasuh anak Penggugat, sekarang Terbanding dan Tergugat, sekarang Pembanding, yang bernama RICHELLE JESLIN KASIM tersebut, oleh karenanya tuntutan pada petitum angka 4 (empat) tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat, sekarang Terbanding dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat dalam rekonpensi, Tergugat dalam konpensi sekarang Pembanding adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dari Penggugat rekonpensi/Tergugat dalam konpensi, sekarang Pembanding adalah sama dengan tuntutan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dari gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi, sekarang Terbanding yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam bagian konpensi, maka tuntutan Penggugat dalam rekonpensi, Tergugat dalam konpensi, sekarang Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tuntutan pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum angka 4 (empat), karena setelah setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak satupun

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan 18/PDT/2016/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atau fakta yang membuktikan bahwa Tergugat, sekarang Pembanding kejiwaannya tidak stabil sehingga tidak mampu mengasuh anak Penggugat, sekarang Terbanding dan Tergugat, sekarang Pembanding, yang bernama RICHELLE JESLIN KASIM tersebut dan karena anak tersebut masih balita yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta perawatan dari Tergugat, sekarang Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa akan lebih tepat jika anak yang bernama RICHELLE JESLIN KASIM tersebut berada dibawah asuhan Tergugat, sekarang Pembanding sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat, sekarang Pembanding harus memberi waktu dan kesempatan yang cukup bagi anak tersebut untuk bertemu dengan Penggugat, sekarang Terbanding selaku ayah kandungnya agar rasa kasih sayang antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terbina dan terjalin dengan baik, dengan demikian maka tuntutan pada angka 4 (empat) tersebut beralasan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada angka 5 (lima) yang meminta agar seperdua dari harta bersama menjadi hak pihak Penggugat dan seperdua selebihnya menjadi hak pihak Tergugat, karena Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi, sekarang Pembanding didalam gugatannya tidak menyebutkan atau merinci dengan jelas nilai dari harta bersama yang dituntut oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi, sekarang Pembanding, maka tuntutan pada angka 5 (lima) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 6 (enam) yang meminta agar nafkah selama Tergugat belum menikah kembali, dan Anak Tergugat tetap dipenuhi oleh Penggugat, sekarang Terbanding demi masa depan Tergugat dan Anak sesuai dengan penghasilan Penggugat sebagai Wiraswasta, karena Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi, sekarang Pembanding didalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas besaran nafkah bagi anak dan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi, sekarang Pembanding yang harus diberikan oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi, sekarang Terbanding, maka tuntutan pada angka 5 (lima) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi, sekarang Pembanding dinyatakan dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonsensi, sekarang Terbanding adalah pihak yang kalah dalam rekonsensi, sedangkan Tergugat dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan 18/PDT/2016/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi/Penggugat dalam rekompensi adalah pihak yang kalah dalam konpensi, maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan masing-masing separohnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 April 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Bgl, harus dibatalkan, Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 April 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Bgl, yang dimohonkan banding tersebut;
-

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Terbanding untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Jakarta, pada tanggal 18 September 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 0921/ 0758/ IX/ 2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, berdasarkan Akte perkawinan Nomor 3. 140/I/2010, yang Kutipannya No. AK.500.0223121, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2010, putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar melaporkan perceraian *a quo* untuk didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- 4 Menolak gugatan Penggugat, sekarang Terbanding untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekompensi/Tergugat dalam konpensi, sekarang Pemanding untuk sebagian;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan 18/PDT/2016/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan, bahwa anak Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, sekarang Pemanding dengan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi, sekarang Terbanding, nama: RICHELLE JESLYN KASIM, lahir di Bengkulu, pada tanggal 27 Juli 2012, ikut dan dibawah asuhan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konpensi, sekarang Pemanding sebagai ibunya;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, sekarang Pemanding tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi, sekarang Terbanding dan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, sekarang Pemanding untuk membayar biaya perkara masing-masing separoh dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, oleh kami Kornel Sianturi, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Ramli Darasah, S.H., M.Hum. dan Kusnawi Mukhlis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh U. Yuniati, S.H., C.N., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Kornel Sianturi, S.H., M.Hum.

Kusnawi Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

U. Yuniati, S.H., C.N.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan 18/PDT/2016/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi	: <u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)